



PUTUSAN
Nomor 2769 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSMAN HADI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Mahoni Blok A/2 Nomor 28, RT 004, RW 009, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadisubroto Suwoto, S.E., S.H., CLA. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Triaska & Partners, berkantor di Jalan Pluit Putra 7 Nomor 5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

FIRMANO SALEH KAMARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Mesjid V Nomor 11, RT 005, RW 005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Renato C.F. Butarbutar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Portibion Law Office, berkantor di Ruko Italian Walk, Jalan Boulevard Barat Raya Blok B-45, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 2769 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum utang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 6 Mei 2009 dan Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 6 Mei 2009 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika yaitu sebesar:
 - a. Keuntungan yang seharusnya didapatkan berupa bunga sebesar Rp647.600.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Dana pinjaman milik Penggugat dengan jumlah keseluruhan Rp1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Keuntungan yang seharusnya didapatkan berupa bunga sebesar Rp4.784.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah);Dengan total sebesar Rp6.926.600.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *c.q.* Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa *ex aequo et bono*;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr, tanggal 11 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum utang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 6 Mei 2009 dan Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 6 Mei 2009 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika yaitu:
 - a. Keuntungan yang seharusnya didapatkan berupa bunga sebesar Rp669.600.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan enam ratus ribu rupiah);
 - b. Dana pinjaman milik Penggugat dengan jumlah keseluruhan Rp1.395.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Menetapkan bunga ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari utang pokok sebesar Rp1.395.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sampai dilaksanakan atau eksekusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT DKI, tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 426/Pdt/2018/PT DKI, tanggal 9 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Jkt.Ut, tanggal 11 Oktober 2017, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 2769 K/Pdt/2019



Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 6 Mei 2009 dan Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 6 Mei 2009 tidak jelas, sehingga berakibat gugatan Penggugat *obscur libel*/tidak jelas/kabur;
3. Menyatakan oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 426/Pdt/2018/ PT DKI, tanggal 9 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Jkt.Ut, tanggal 11 Oktober 2017, yang dimohonkan Kasasi tersebut;
4. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam ketiga tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Januari 2019,

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 2769 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat yang telah berakhir tanggal 5 Mei 2010 yaitu tidak membayar uang pinjaman beserta bunga merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/PDT/2018/PT DKI, tanggal 9 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr, tanggal 11 Oktober 2017 harus diperbaiki sepanjang mengenai keuntungan yang seharusnya didapatkan dan sisa utang pokok/dana pinjaman yang harus dibayarkan;

Bahwa karena Penggugat telah meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat berdasarkan beberapa Surat Perjanjian Pinjaman Uang sebesar Rp1.395.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang meskipun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti aslinya tetapi bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga merupakan alat bukti pengakuan yang sah;

Bahwa namun demikian keuntungan yang diperjanjikan sebesar 4% (empat persen)/bulan harus diperbaiki karena bertentangan dengan undang-undang, karena itu dipandang patut dan adil bahwa besarnya keuntungan mengikuti bunga deposito sebesar 18% (delapan belas persen)/tahun, sehingga besarnya keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah). Tergugat telah membayar keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp432.400.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), karena itu kelebihan pembayaran sebesar Rp181.400.000,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ini akan diperhitungkan sebagai pembayaran terhadap utang pokok dan sisa

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 2769 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang pokok yang harus dibayar menjadi sebesar Rp1.214.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah);

Bahwa mengenai bunga yang diminta, maka adalah adil jika diberikan bunga *moratoir* sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari sisa utang pokok Tergugat Rp1.214.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah), dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sampai dilaksanakan atau eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUSMAN HADI SANTOSO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUSMAN HADI SANTOSO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT DKI, tanggal 9 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr, tanggal 11 Oktober 2017 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
Dalam Eksepsi.

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 2769 K/Pdt/2019



- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum utang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 6 Mei 2009 dan Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 6 Mei 2009 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika yaitu:

- a. Keuntungan yang seharusnya didapatkan sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
 - b. Sisa piutang Penggugat sebesar Rp1.214.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah);
 - c. Bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari utang pokok sebesar Rp1.214.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta rupiah), dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sampai dilaksanakan atau eksekusi;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 2769 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 2769 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 2769 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)